



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten rumah tangga, alamat di Jl. Mangunang RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 003 Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 08 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kdg, tanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 31 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/06/XI/2003 tanggal 06 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

*Hlm. 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 14 Agustus 2021*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXX, lahir tanggal 16 April 2005.
 - b. XXXX, lahir tanggal 27 Juni 2010;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di RT. 003 Desa Telaga Silaba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2011 mulai tidak rukun, disebabkan Penggugat menyaksikan sendiri ketika XXXXXX
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Juli 2021 disebabkan Tergugat sering pulang larut malam hingga jam 23.00 malam dengan alasan menghabiskan barang dagangan dan sesampainya di rumah Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan bertempat tinggal di rumah majikan Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Hlm. 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 14 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, namun pada sidang tanggal 14 Desember 2021 tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memerintkannya secara resmi untuk hadir di persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2021 yang telah dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut yang telah dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan alat bukti di persidangan dan diberikan kesempatan yang cukup dan biaya perkara telah habis dan telah diperintahkan untuk menambah panjar biaya perkara, namun ternyata Penggugat tidak menambah panjar dan tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, namun pada sidang tanggal 14 Desember

*Hlm. 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 14 Agustus 2021*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memerintahkannya secara resmi untuk hadir di persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2021 yang telah dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan alat bukti di persidangan dan diberikan kesempatan yang cukup dan biaya perkara telah habis dan telah diperintahkan untuk menambah panjar biaya perkara, namun ternyata Penggugat tidak menambah panjar dan tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karenanya Hakim beralasan untuk menggugurkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan digugurkan, maka segala hal yang berkaitan dengan dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tentang pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kdg digugurkan;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari **Selasa** tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag, M. Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

*Hlm. 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 14 Agustus 2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh H. Masrani, S.H sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Tunggal

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	480.000,00

Hlm. 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 14 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hlm. 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 14 Agustus 2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)